

TIM – REFORMASI – BIROKRASI

2021

Kpt 01/ORT.07-Kpt/7603/KPU-Kab/I/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2017; PerPres No. 81 Tahun 2010; PerPres No. 02 Tahun 2015; PerPres No. 126 Tahun 2017; PerMen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014; PerMen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 08 Tahun 2019.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2021.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2021.

- Lamp. : 5 hlm.